



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2018/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN
2. Tempat lahir : Samba Danum
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 6 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samba Danum, RT.03 Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.KSN tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN.KSN tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar kaos warna biru muda;
  - 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

*Dirampas Untuk dimusnahkan.*

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi yang Mengakibatkan Luka Berat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat itu Terdakwa setelah selesai minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan menuju ke warung kopi yang berada di seberang Losmen Itah, kemudian sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa berhenti dan kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya, disaat yang bersamaan terdapat Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi yang saat itu juga hendak minum kopi di warung tersebut dan saat Saksi Korban dan Terdakwa saling berpapasan dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya, Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan mabuk menyapa Saksi Korban dengan berkata "*Hoi Kenapa Kamu Lihat-Lihat*" dan Saksi Korban saat itu menjawab dengan perkataan "*Kenapa, Saya mau minum kopi di warung sini*" lalu Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban, dan Saksi Korban pun membalas dengan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi saat itu ditangkis oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu berkata "*Kamu Tunggu Disini Saya Ambil Mandau Dulu*" saat itu juga Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm 50$  (Lima Puluh) cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam yang saat itu disimpan di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau tersebut dari rumahnya, Terdakwa kemudian kembali lagi ke depan Losmen Itah untuk mencari Saksi Korban dan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.



Saksi Korban di Lorong Losmen Itah dimana Saksi Korban saat itu bersama dengan Saksi Susanto Als Ambik Bin Horman melihat Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian berusaha mencari kayu disekitar lorong Losmen Itah guna membela dirinya kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melawan seragan dari Terdakwa dengan memukul dengan menggunakan kayu yang diperolehnya namun kayu tersebut mengenai dinding lorong rumah Losmen Itah, kemudian Terdakwa melanjutkan menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dimana timpaan tersebut mengenai dibagian dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban, setelah Terdakwa menimpas Saksi Korban Terdakwa kemudian keluar dari Lorong rumah penginapan Losmen Itah tersebut dengan masih membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau miliknya, dan disaat yang bersamaan juga Saksi Korban keluar dari lorong rumah penginapan Losmen Itah dalam keadaan bersimbah darah, dan Terdakwa yang saat itu melihat Saksi Korban keluar dari lorong tersebut berusaha mendatangi Saksi Korban kembali dan berusaha menimpas kembali akan tetapi saat itu terdapat Saksi Letus Bin Barais yang mengetahuinya dan Saksi Letus Berteriak mengatakan "Sudah" lalu Saksi Letus mendekati Terdakwa dan saat itu juga mengambil untuk mengamankan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan disaat yang bersamaan Saksi Susanto Als Ambik Bin Horman berusaha menolong Saksi Korban dengan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2970/UPTD Kec.KNTH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter Pemeriksa pada UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :



1. Didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan kedua sudut beraturan dengan diameter lima sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
2. Didapatkan luka robek pada kepala bagian samping sisi kiri dengan kedua sudut beraturan dengan diameter tujuh sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Didapatkan luka robek dipunggung tangan sebelah kiri dengan darah yang merembes keluar dengan kedua sudut tidak beraturan diameter tujuh sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
4. Didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan kedua sudut beraturan diameter lima sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Didapatkan Luka (1,2,3,4) atas akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan tertentu sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi sempat menjalani perawatan di Puskesmas Tumbang Samba selama 3 (tiga) hari dan pada salah satu otot tangan kiri Saksi Korban putus sehingga jika Saksi Korban bekerja keras maka tangan Saksi Korban akan bengkok dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa kembali melakukan aktifitas sehari-hari seperti semula

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah*

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat itu Terdakwa setelah selesai meminum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan menuju ke warung kopi yang berada di seberang Losmen Itah, kemudian sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa berhenti dan kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya, disaat yang bersamaan terdapat Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi yang saat itu juga hendak minum kopi diwarung tersebut dan saat Saksi Korban dan Terdakwa saling berpapasan dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya, Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan mabuk menyapa Saksi Korban dengan berkata "*Hoi Kenapa Kamu Lihat-Lihat*" dan Saksi Korban saat itu menjawab dengan perkataan "*Kenapa, Saya mau minum kopi diwarung sini*" lalu Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban, dan Saksi Korban pun membalas dengan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi saat itu ditangkis oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu berkata "*Kamu Tunggu Disini Saya Ambil Mandau Dulu*" saat itu juga Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 (Lima Puluh) cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam yang saat itu disimpan di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau tersebut dari rumahnya, Terdakwa kemudian kembali lagi ke depan Losmen Itah untuk mencari Saksi Korban dan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Lorong Losmen Itah dimana Saksi Korban saat itu bersama dengan Saksi Susanto Als Ambik Bin Horman melihat Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian berusaha mencari kayu disekitar lorong Losmen Itah guna membela dirinya kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melawan seragan dari Terdakwa dengan memukul dengan menggunakan kayu yang diperolehnya namun kayu tersebut mengenai dinding lorong rumah Losmen Itah, kemudian Terdakwa melanjutkan menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu)

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dimana timpaan tersebut mengenai dibagian dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban, setelah Terdakwa menimpas Saksi Korban Terdakwa kemudian keluar dari Lorong rumah penginapan Losmen Itah tersebut dengan masih membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau miliknya, dan disaat yang bersamaan juga Saksi Korban keluar dari lorong rumah penginapan Losmen Itah dalam keadaan bersimbah darah, dan Terdakwa yang saat itu melihat Saksi Korban keluar dari lorong tersebut berusaha mendatangi Saksi Korban kembali dan berusaha menimpas kembali akan tetapi saat itu terdapat Saksi Letus Bin Barais yang mengetahuinya dan Saksi Letus Berteriak mengatakan “Sudah” lalu Saksi Letus mendekati Terdakwa dan saat itu juga mengambil untuk mengamankan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan disaat yang bersamaan Saksi Susanto Als Ambik Bin Horman berusaha menolong Saksi Korban dengan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2970/UPTD Kec.KNTH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter Pemeriksa pada UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN :

1. Didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan kedua sudut beraturan dengan diameter lima sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
2. Didapatkan luka robek pada kepala bagian samping sisi kiri dengan kedua sudut beraturan dengan diameter tujuh sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Didapatkan luka robek dipunggung tangan sebelah kiri dengan darah yang merembes keluar dengan kedua sudut tidak beraturan diameter tujuh sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan kedua sudut beraturan diameter lima sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

## KESIMPULAN :

Didapatkan Luka (1,2,3,4) atas akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan tertentu sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUWARNO Als WARNO Bin SATRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 3 (Tiga) kali kearah Saksi Korban dimana timpaan tersebut saat itu mengenai tangan sebelah kiri,dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban ;
- Bahwa yang menjadi Korban dari Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Gasphri Advento Als Gagag Bin N.N. Suan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan saat itu Terdakwa yang dalam posisi keadaan mabuk karena minuman keras menyapa kepada Saksi yang kemudian oleh Saksi dibalas dengan sapaan dan tidak lama Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban dan Saksi Korban balas mendorong hingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi Korban dan Terdakwa saat itu yang dalam keadaan mabuk kemudian pulang untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah mendapatkan mandau tersebut dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan menimpas mandau yang dibawahnya kearah Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka-luka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan keberatannya.

2. Saksi LETUS Bin BARAIS mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Gaspri Advento Als Gagag Bin N.N. Suan;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara kegaduhan lalu Saksi keluar dari rumahnya melihat Terdakwa yang akan menimpas kembali Saksi Korban yang sudah berlumuran darah dan saat itu juga Saksi melerai Terdakwa dan saat itu Saksi mengamankan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan bersimbah darah di mukanya;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi SUSANTO Als AMBIK Bin HORMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Gaspri Advento Als Gagag Bin N.N. Suan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menimpas Korban dengan mandau miliknya hanya 1 (Satu) kali saja dikarenakan saat itu Saksi langsung keluar dari lorong/TKP untuk meminta pertolongan kepada warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mandau yang ditimpaskan Terdakwa kepada Saksi Korban saat itu mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berusaha menolong Saksi Korban dengan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa di depan persidangan telah dilakukan perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengayunkan Mandaunya kepada Saksi Korban Suwarno;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa yang dalam posisi keadaan mabuk karena minuman keras menyapa ke Saksi Korban yang kemudian oleh Saksi Korban dibalas dengan sapaan dan tidak lama Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban dan Saksi Korban balas mendorong hingga saat itu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah mendapatkan mandau tersebut dan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan menimpas mandau yang dibawanya kearah Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa Terdakwa menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 3 (Tiga) kali kearah Saksi Korban dimana timpasan tersebut saat itu mengenai tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa setelah selesai meminum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan menuju ke warung kopi yang berada di seberang Losmen Itah, kemudian sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa berhenti dan kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya, disaat yang bersamaan terdapat Saksi Korban Suwarno Als Warno Bin Satriadi yang saat itu juga hendak minum kopi diwarung tersebut dan saat Saksi Korban dan Terdakwa saling berpapasan dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya, Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.



yang saat itu masih dalam keadaan mabuk menyapa Saksi Korban dengan berkata *"Hoi Kenapa Kamu Lihat-Lihat"* dan Saksi Korban saat itu menjawab dengan perkataan *"Kenapa, Saya mau minum kopi diwarung sini"* lalu Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban, dan Saksi Korban pun membalas dengan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi saat itu ditangkis oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu berkata *"Kamu Tunggu Disini Saya Ambil Mandau Dulu"* saat itu juga Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 (Lima Puluh) cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam yang saat itu disimpan di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau tersebut dari rumahnya, Terdakwa kemudian kembali lagi ke depan Losmen Itah untuk mencari Saksi Korban dan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Lorong Losmen Itah dimana Saksi Korban saat itu bersama dengan Saksi Susanto Als Ambik Bin Horman melihat Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian berusaha mencari kayu disekitar lorong Losmen Itah guna membela dirinya kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melawan seragan dari Terdakwa dengan memukul dengan menggunakan kayu yang diperolehnya namun kayu tersebut mengenai dinding lorong rumah Losmen Itah, kemudian Terdakwa melanjutkan menimpas Saksi Korban dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dimana timpasan tersebut mengenai dibagian dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban, setelah Terdakwa menimpas Saksi Korban Terdakwa kemudian keluar dari Lorong rumah penginapan Losmen Itah tersebut dengan masih membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau miliknya, dan disaat yang bersamaan juga Saksi Korban keluar dari lorong rumah penginapan Losmen Itah dalam keadaan bersimbah darah, dan Terdakwa yang saat itu melihat Saksi Korban keluar dari lorong tersebut berusaha mendatangi Saksi Korban kembali dan berusaha menimpas kembali akan tetapi saat itu terdapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.



Saksi Letus Bin Barais yang mengetahuinya dan Saksi Letus Berteriak mengatakan “Sudah” lalu Saksi Letus mendekati Terdakwa dan saat itu juga mengambil untuk mengamankan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 440/2970/UPTD Kec.KNTH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter Pemeriksa pada UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN.**

1. Didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan kedua sudut beraturan dengan diameter lima sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
2. Didapatkan luka robek pada kepala bagian samping sisi kiri dengan kedua sudut beraturan dengan diameter tujuh sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Didapatkan luka robek dipunggung tangan sebelah kiri dengan darah yang merembes keluar dengan kedua sudut tidak beraturan diameter tujuh sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
4. Didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan kedua sudut beraturan diameter lima sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Didapatkan Luka (1,2,3,4) atas akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan tertentu sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kaos warna biru muda;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.





- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengayunkan Mandaunya kepada Saksi Korban Suwarno;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa yang dalam posisi keadaan mabuk karena minuman keras menyapa ke Saksi Korban yang kemudian oleh Saksi Korban dibalas dengan sapaan dan tidak lama Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban dan Saksi Korban balas mendorong hingga saat itu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah mendapatkan mandau tersebut dan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan menimpas mandau yang dibawanya kearah Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa Terdakwa menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 3 (Tiga) kali kearah Saksi Korban dimana timpaan tersebut saat itu mengenai tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban;
- Visum Et Repertum Nomor : 440/2970/UPTD Kec.KNTH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter Pemeriksa pada UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

**HASIL PEMERIKSAAN.**

1. Didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan kedua sudut beraturan dengan diameter lima sentimeter

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.*



keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.

2. Didapatkan luka robek pada kepala bagian samping sisi kiri dengan kedua sudut beraturan dengan diameter tujuh sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Didapatkan luka robek dipunggung tangan sebelah kiri dengan darah yang merembes keluar dengan kedua sudut tidak beraturan diameter tujuh sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
4. Didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan kedua sudut beraturan diameter lima sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Didapatkan Luka (1,2,3,4) atas akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan tertentu sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa.**

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.*



atur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (HR 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lorong rumah Penginapan Losmen Itah Jalan Merdeka, Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengayunkan Mandaunya kepada Saksi Korban Suwarno;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa yang dalam posisi keadaan mabuk karena minuman keras menyapa ke Saksi Korban yang kemudian oleh Saksi Korban dibalas dengan sapaan dan tidak lama Terdakwa saat itu mendorong Saksi Korban dan Saksi Korban balas mendorong hingga saat itu Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi Korban. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah mendapatkan mandau tersebut dan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan menimpas mandau yang dibawanya kearah Saksi Korban hingga Saksi Korban



mengalami luka-luka. Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa menimpas dari arah depan dengan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 3 (Tiga) kali kearah Saksi Korban dimana timpasan tersebut saat itu mengenai tangan sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum Nomor : 440/2970/UPTD Kec.KNTH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter Pemeriksa pada UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN.**

1. Didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan kedua sudut beraturan dengan diameter lima sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
2. Didapatkan luka robek pada kepala bagian samping sisi kiri dengan kedua sudut beraturan dengan diameter tujuh sentimeter keluar darah yang banyak dengan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Didapatkan luka robek dipunggung tangan sebelah kiri dengan darah yang merembes keluar dengan kedua sudut tidak beraturan diameter tujuh sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
4. Didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan kedua sudut beraturan diameter lima sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Didapatkan Luka (1,2,3,4) atas akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan tertentu sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam; 1 (Satu) lembar kaos warna biru muda; 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan derita bagi Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak Korban dan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GASPHRI ADVENTO Als GAGAS Bin N.N. SUAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan gagang yang terbuat dari tanduk warna kekuningan dengan panjang  $\pm$  50 cm yang digagangnya terdapat rambut warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar kaos warna biru muda;
  - 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu;Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Ahmad Bukhori, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hafidz Ariza Rahman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Ahmad Bukhori, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, SH

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23 /Pid.B/2018./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)